



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 14/14 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ketapang RT.03 RW.01, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengikuti Orang Tua

Tidak ada Penahanan;

Selama persidangan Anak di damping oleh :

1. **Johansyah** orang tua dari Anak;
2. Anak didampingi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan bernama **ILHAMSYAH, S.sos** dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin;
3. Penasihat Hukum Hj. Sunarti, SH. Dkk Pekerjaan advokad-Pengacara pada Penasehat Hukum dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LKBHUWK) Kalimantan Selatan yang berkantor di Jalan Komplek Pembangunan 1 jalan Safari No.3 Rt.40 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 April 2018 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli tanggal 20 April 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli tanggal 20 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak RAHMATILLAH Als TILLAH Bin JOHANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, sesuai Dakwaan Subsidiar penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **RAHMATILLAH Als TILLAH Bin JOHANSYAH** dengan **pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial LPKS selama 5 (Lima) bulan**.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna Putih Gold **Dikembalikan kepada saksi** AKHMAD RAMADHANI Bin ALIANNOR
4. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman serta mendengarkan tanggapan dari Penasihat Hukum dan Orang Tua dari Anak yang menginginkan Putusan yang terbaik untuk anak serta memperhatikan saran yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas I Banjarmasin;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Anak **RAHMATILLAH Als TILLAH Bin JOHANSYAH** Pada hari Sabtu tanggal 07 oktober 2017 sekira jam 10.00 wita setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Bulan Oktober Tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Perumahan Permata jinggga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang Mengadilinya telah, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Sebagaimana Waktu dan Tempat diatas, Berawal dari Anak **RAHMATILLAH Als TILLAH Bin JOHANSYAH** diamankan oleh saksi AGUNG RAHMAD WIJAYA,SH Bin PASUYANTO SH, MH, dalam perkara terdahulu, Setelah di amankan dan ditanyakan kepada Anak, Anak mengaku juga mengambil Tanpa seizin Pemiliknya Handphone merk OPPO A37 warna Putih Gold di rumah saksi AKHMAD RAMADHANI Bin ALIANNOR yang beralamat di Perumahan Permata Jingga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut.

Bahwa Anak **RAHMATILLAH Als TILLAH Bin JOHANSYAH** mengambil Handphone merk OPPO A37 warna Putih Gold Tanpa Seizin Pemiliknya dengan cara anak masuk ke rumah Saksi AKHMAD RAMADHANI Bin ALIANNOR memanjat pagar rumah, kemudian Anak menawarkan Beras untuk dijual di rumah saksi AKHMAD RAMADHANI Bin ALIANNOR yang beralamat di Perumahan Permata Jingga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut, Namun tidak ada orang yang menyahut dan keluar dari rumah Saksi AKHMAD RAMADHANI Bin ALIANNOR, kemudian Anak melihat Handphone merk Oppo A37 warna Putih Gold di atas meja Ruang Tamu, Kemudian Anak Langsung Mengambil Handphone merk Oppo A37 warna Putih Gold dan langsung pulang ke rumah Anak.

Bahwa selanjutnya anak **RAHMATILLAH Als TILLAH Bin JOHANSYAH** menjual Handphone merk Oppo A37 warna Putih Gold kepada Anak Saksi BAYU RAHMATULLAH Bin SAFRIAN Seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah)

Bahwa akibat perbuatan Anak **RAHMATILLAH Als TILLAH Bin JOHANSYAH** tersebut yang mengambil Handphone merk Oppo A37 warna Putih Gold , saksi AKHMAD RAMADHANI Bin ALIANNOR mengalami Kerugian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa Anak **RAHMATILLAH Als TILLAH Bin JOHANSYAH** Sabtu tanggal 07 oktober 2017 sekira jam 10.00 wita setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Bulan Oktober Tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Perumahan Permata jinggga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang Mengadilinya telah, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Sebagaimana Waktu dan Tempat diatas, Berawal dari Anak **RAHMATILLAH Als TILLAH Bin JOHANSYAH** diamankan oleh saksi AGUNG RAHMAD WIJAYA,SH Bin PASUYANTO SH, MH, dalam perkara terdahulu, Setelah di amankan dan ditanyakan kepada Anak, Anak mengaku juga mengambil Tanpa seizin Pemiliknya Handphone merk OPPO A37 warna Putih Gold di rumah saksi AKHMAD RAMADHANI Bin ALIANNOR yang beralamat di Perumahan Permata Jingga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut.

Bahwa Anak **RAHMATILLAH Als TILLAH Bin JOHANSYAH** mengambil Handphone merk OPPO A37 warna Putih Gold Tanpa Seizin Pemiliknya dengan cara anak masuk ke rumah Saksi AKHMAD RAMADHANI Bin ALIANNOR, kemudian Anak menawarkan Beras untuk dijual di rumah saksi AKHMAD RAMADHANI Bin ALIANNOR yang beralamat di Perumahan Permata Jingga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut, Namun tidak ada orang yang menyahut dan keluar dari rumah Saksi AKHMAD RAMADHANI Bin ALIANNOR, kemudian Anak melihat Handphone merk Oppo A37 warna Putih Gold di atas meja Ruang Tamu, Kemudian Anak Langsung Mengambil Handphone merk Oppo A37 warna Putih Gold dan langsung pulang ke rumah Anak.

Bahwa selanjutnya anak **RAHMATILLAH Als TILLAH Bin JOHANSYAH** menjual Handphone merk Oppo A37 warna Putih Gold kepada Anak Saksi BAYU RAHMATULLAH Bin SAFRIAN Seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Anak **RAHMATILLAH Als TILLAH Bin JOHANSYAH** tersebut yang mengambil Handphone merk Oppo A37 warna Putih Gold , saksi AKHMAD RAMADHANI Bin ALIANNOR mengalami Kerugian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI AKHMAD RAMADHANI Bin ALIANNOR** , dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Sabtu Tanggal 07 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 Wita, Di rumah Saksi sendiri yang beralamat di Perumahan Permata Jingga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang keluar rumah dan Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada saat istri Saksi menanyakan hand phone milik anak Saksi tidak ada di dalam rumah.
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh pelaku berupa 1(satu) unit Hand phone OPPO A37 warna Putih Gold dan Handphone tersebut milik anak Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri Handphone Oppo A37 milik anak Saksi tersebut.
- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah Saksi kemungkinan lewat pintu depan rumah Saksi karena pada saat handphone anaka Saksi hilang pintu depan rumah Saksi dalam keadaan terbuka.
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut tidak terdapat kerusakan karena pada saat terjadinya pencurian pintu rumah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian pintu rumah dalam keadaan terbuka karena pada saat itu istri dan mertua ibu Saksi sedang berada di rumah
- Bahwa barang berupa Handphone Oppo A37 warna Putih Gold tersebut di letakan di atas meja ruang tamu
- Bahwa pada saat pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam rumah sya tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa yang berada di dalam rumah yang beralamat di Perumahan Permata Jingga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada saat terjadinya pencurian tersebut ada Istri Saksi bersama ibu kandung Saksi
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tidak ada orang lain yang yang meminta ijin kepada Saksi maupun keluarga yang tinggal di rumah tersebut
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian di rumah Saksi,Istri Saksi sedang tidur di kamar dan ibu Saksi sedang berada di dapur

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi bersama istri Saksi mencari handphone tersebut tidak ada lagi di rumah Saksi, Saksi tidak ada lagi menghubungi handphone yang hilang tersebut karena handphone yang hilang tersebut tidak menggunakan Nomor Handphon

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya.

2. SAKSI AGUNG RAHMAD WIJAYA,SH Bin PASUYANTO SH, MH,, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Sabtu Tanggal 07 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 Wita, Di rumah saudara AKHMAD RAMADHANI yang beralamat di Perumahan Permata Jingga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa orang yang telah melakukan pencuriandi rumah saudara AKHMAD RAMADHANI adalah saudara RAHMATILLAH Als TILLAH.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudara RAHMATILLAH yang telah melakukan pencurian di rumah saudara AKHMAD RAMADHANI setelah Saksi mengamankan saudara RAHMATILLAH Als TILAH sehubungan telah melakukan pencurian di perkara sebelumnya dan saudara RAHMATILLAH Als TILAH mengakui telah melakukan pencurian di rumah saudara AKHMAD RAMADHANNI.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara RAHMATILLAH Als TILAH telah mengambil barang berupa Handphone merk OPPO A37 warna Putih Gold di rumah warga yang beralamat di Perumahan permata jingga Rt.07 Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut.
- Bahwa Setelah Saksi mengetahui hal tersebut Saksi langsung menanyakan kepada saudara RAHMATILLAH Als TILAH dimana menyimpan HP OPPO A37 yang di curi di rumah saudara AKHMAD RAMADHANI kemudian Saksi langsung mengambil HP OPPO A37 tersebut.
- Bahwa Berdasarkan keterangan saudara RAHMATILLAH Als TILAH pada saat pertama kali Saksi mengamankan menjelaskan kepada Saksi bahwa saudara RAHMATILLAH melakukan pencurian di rumah saudara AKHMAD RAMADHANI yang beralamat di Perumahan permata jingga Rt.07 Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut hanya sendirian
- Bahwa saudara RAHMATILLAH Als TILAH menjelaskan sebelum menncuri di rumah saudara AKHMAD RAMADHANI yang beralamat di Perumahan permata jingga Rt.07 Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut saudara RAHMATILLAH pernah menjual Beras di rumah Saksi kemudian dihari berikutnya saudara RAHMATILLAH berniat menawarkan beras lagi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi namun pada saat sampai di rumah saksi saudara RAHMAT TILLAH melihat HP OPPO A37 di atas meja tamu kemudian saudara RAHMAT TILLAH langsung mengambilnya dan pergi dari rumah saksi

- Bahwa barang hasil curian yang dilakukan oleh saudara RAHMAT TILLAH yaitu berupa HP OPPO A37 yang Saksi amankan dalam keadaan masih baik dan tidak terdapat nomor Handphone di dalamnya
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara RAHMAT TILLAH menjelaskan pernah melakukan pencurian di beberapa tempat lain dengan modus yang sama dengan cara menawarkan beras kerumah saksi

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya.

3. saksi BAYU RAHMATULLAH Bin SAFRIAN, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengetahui bahwa saudara RAHMAT TILLAH Als TILLAH Bin JOHANSYAH yang telah melakukan pencurian setelah saudara RAHMAT TILLAH Als TILLAH diamankan di kantor polisi kemudian barang berupa handphone OPPO A37 warna putih gold yang Anak saksi beli dari saudara RAHMAT TILLAH Als TILLAH tersebut merupakan hasil pencurian di rumah warga di perumahan permata jingga Matah Rt.07 Rw.03 Kel. Karang Taruna Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui bahwa handphone yang anak saksi beli tersebut merupakan hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saudara RAHMAT TILLAH Als TILLAH karena pada saat saudara RAHMAT TILLAH Als TILLAH datang ke rumah menawarkan handphone kepada anak saksi mengatakan barang berupa handphone OPPO A37 tersebut hasil membeli sendiri dan mau dijual untuk keperluan memperbaiki sepeda motor saudara RAHMAT TILLAH Als TILLAH yang rusak
- Bahwa Anak saksi membeli handphone OPPO A37 dari saudara RAHMAT TILLAH Als TILLAH sekitar bulan Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wita tempatnya di rumah saudara RAHMAT TILLAH Als TILLAH
- Bahwa anak saksi membeli handphone OPPO A37 warna putih gold dari saudara RAHMAT TILLAH Als TILLAH sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah anak saksi mengetahui barang berupa handphone OPPO A37 yang anak saksi beli tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saudara RAHMAT TILLAH Als TILLAH anak saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan handphone tersebut ke Kepala Desa dan kemudian oleh kepala desa diserahkan kembali ke Polisi.

- Bahwa pada saat anak saksi membeli handphone OPPO A37 tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan charger, anak saksi menggunakan handphone tersebut sekitar satu bulan lamanya, dan saat membelinya dalam keadaan kosong tidak terdapat nomor handphone di dalamnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nama Anak RAHMATILLAH Als TILLAH, Umur 14 Tahun 1 Bulan , Anak anak kedua dari pasangan JOHANSYAH dan SUMIATI, kaka AHMAD MUBAROK dan Anak ikut bersama orang tua Anak.
- Bahwa Anak pernah tersangkut masalah pencurian dan saat ini Anak sedang mengikuti pelatihan di LPKS banjarbaru sesuai hasil keputusan Diversi yang dilakukan di Polres Tanah Laut dengan keputusan Diversi selama 3 (tiga) Bulan mengikuti pelatihan di LPKS banjarbaru.
- Bahwa Anak menegerti mengapa Anak ditangkap dan diperiksa oleh pihak kepolisian karena Anak telah melakukan pencurian.
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 oktober 2017 sekitar jam 10.00 wita di Perumahan Permata jingga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada saat Anak mengambil barang milik orang lain di Perumahan Permata jingga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tersebut Anak tidak ada meminta ijin terlebih dahulu.
- Bahwa barang yang Anak ambil dari rumah di Perumahan Permata jingga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tersebut adalah berupa Handphone merk OPPO A37 warna putih Gold.
- Bahwa Anak tidak mengetahui rumah yang ber alamat di Perumahan Permata jingga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang Anak curi barangnya tersebut Anak tidak mengetahui siapa nama pemiliknya.
- Bahwa Anak melakukan pencurian di Perumahan Permata jingga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tersebut sendiri.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil barang di dalam rumah yang beralamat di Perumahan Permata jinggga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dengan cara masuk lewat pintu depan rumah tanpa melakukan pengerusakan.
- Bahwa pada saat Anak mencuri di rumah warga di Perumahan Permata jinggga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tersebut situasi rumah tersebut sepi.
- Bahwa sebelum anak masuk ke dalam rumah yang berlamat di Perumahan Permata jinggga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan awal mulanya menawarkan beras ke rumah saksi namun pada saat Anak berdiri di depan pintu rumah saksi Anak melihat ada HP OPPO A37 terletak di atas meja ruang tamu kemudian Anak langsung masuk dan mengambil Handphone tersebut kemudian pulang ke rumah.
- Bahwa barang berupa Handphone OPPO A37 tersebut Anak jual ke warga desa Ketapang dan Anak sudah lupa namanya.
- Bahwa Handphone OPPO A37 warna Putih Gold tersebut sebelum Anak ambil Handphone tersebut di letakkan di atas meja ruang tamu rumah saksi.
- Bahwa Tujuan Anak mengambil barang berupa Handphone OPPO A37 tersebut untuk Anak jual.
- Bahwa setelah Anak berhasil mengambil barang berupa Handphone OPPO A37 di rumah warga di Perumahan Permata jinggga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Anak langsung pulang kerumah Anak.
- Bahwa setelah Anak mengambil Handphone tersebut Anak tidak ada merusak atau merubah komponen Handphone tersebut
- Bahwa Setelah Anak menjual hand phone tersebut uangnya Anak gunakan untuk jalan jalan dan belanja makanan
- Bahwa selain di rumah warga di Perumahan Permata jinggga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan sesudahnya Anak pernah mengambil barang milik orang lain Jln.Kolonel Soepirman Desa Atu Atu No.75 pelaihari Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Johansyah yang merupakan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Rahmatillah saat ini di LPKS Banjarbaru dan setelah diberi pelatihan oleh para petugas LPKS Rahmatillah menjadi anak yang lebih baik dan penurut, dan saat ini Rahmatillah sudah bisa membaca dan menulis sedikit-sedikit;
- Bahwa menurut orangtua dari anak Rahmatillah, Rahmatillah telah mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa orang tua berharap apabila diputuskan bersalah, Hakim dapat menempatkan Rahmatillah di LPKS di Banjarbaru agar dapat belajar dan memperoleh ketrampilan disana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1(satu) unit Hand phone OPPO A37 warna Putih Gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 07 Bulan Oktober Tahun 2017 sekitar jam 10.00 wita di Perumahan Permata Jingga matah Rt. 007 Rw. 003 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Telah terjadi tindak pidana **Pencurian**, Handphone merk oppo A37 warna putih gold dengan **No Imei : 864217031373272** oleh Anak **RAHMATILLAH AIs TILLAH Bin JOHANSYAH**
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Anak **RAHMATILLAH AIs TILLAH Bin JOHANSYAH** masuk ke dalam rumah yang berlamat di Perumahan Permata jinggga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan awal mulanya menawarkan beras ke rumah korban namun pada saat Anak berdiri di depan pintu rumah korban Anak melihat ada HP OPPO A37 terletak di atas meja ruang tamu kemudian Anak langsung masuk dan mengambil Handphone tersebut kemudian pulang ke rumah.
- Bahwa Barang yang diambil Anak Sdr. **RAHMATILLAH AIs TILLAH Bin JOHANSYAH** adalah barang berupa Handphone OPPO A37 tersebut Anak jual ke warga desa Ketapang dan Anak sudah lupa namanya dan menjual hand phone tersebut uangnya Anak gunakan untuk jalan jalan dan belanja makanan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Korban sedang berada di dalam rumah sedangkan Handphone tersebut berada di atas meja ruang tamu, dan pada saat itu juga pintu muka rumah dalam keadaan terbuka, pada saat korban ingin mengambil Handphone tersebut ternyata handphone tersebut sudah tidak ada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak Sdr. **RAHMATILLAH Als TILLAH Bin JOHANSYAH** terhadap korban An. **AKHMAD RAMADHANI Bin ALIANNOR** mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

A.d.1.Unsur Kesatu : **“Barangsiapa”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa yaitu Anak **RAHMATILLAH ALIAS TILLAH BIN JOHANSYAH** dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Anak dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” ini terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku ;

A.d.2.Unsur Kedua : **“Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengambil** adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya, dimana benda tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan orang lain yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 07 Bulan Oktober Tahun 2017 sekitar jam 10.00 wita di Perumahan Permata Jingga matah Rt. 007 Rw. 003 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Telah terjadi kehilangan barang berupa, Handphone merk oppo A37 warna putih gold dengan No Imei : 864217031373272 milik saksi Akhmad Ramadhani oleh Anak **RAHMATILLAH Als TILLAH Bin JOHANSYAH**;

Menimbang bahwa dalam melakukan tidak pidana tersebut Anak **RAHMATILLAH Als TILLAH Bin JOHANSYAH** masuk ke dalam rumah yang beralamat di Perumahan Permata jingga Matah Rt.007 Rw.003 Kel.Karang Taruna Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan awal mulanya menawarkan beras ke rumah korban namun pada saat Anak berdiri di depan pintu rumah korban Anak melihat ada HP OPPO A37 terletak di atas meja ruang tamu kemudian Anak langsung masuk dan mengambil Handphone tersebut kemudian pulang ke rumah.

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak Rahmatillah, saksi korban Akhmad Ramadhani menderita kerugian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3.Unsur Ketiga : **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai dan menggunakan suatu barang seolah-olah miliknya sendiri melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Bahwa Barang yang diambil Anak **RAHMATILLAH Als TILLAH Bin JOHANSYAH** adalah barang berupa Handphone OPPO A37 tersebut Anak jual ke warga desa Ketapang dan Anak sudah lupa namanya dan menjual hand phone tersebut uangnya Anak gunakan untuk jalan jalan dan belanja makanan;

Menimbang bahwa tujuan anak mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya untuk digunakan belanja dan pada saat mengambil barang milik

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **AKHMAD RAMADHANI Bin ALIANNOR** dilakukan oleh anak Rahmatillah tanpa sepengetahuan dan seizin saksi **AKHMAD RAMADHANI Bin ALIANNOR**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula ;

A.d.4. **"Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa cara anak Rahmatillah masuk kedalam rumah korban dengan cara awal mulanya menawarkan beras ke rumah korban namun pada saat Anak berdiri di depan pintu rumah korban Anak melihat ada HP OPPO A37 terletak di atas meja ruang tamu kemudian Anak langsung masuk dan mengambil Handphone tersebut kemudian pulang ke rumah;

Menimbang bahwa selama pembuktian perkara ini tidak dapat ditemukan bahwa anak **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas majelis berpendapat unsur tersebut diatas tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Kesatu : **"Barangsiapa"** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsure ini Barangsiapa telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair, maka Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsure



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangsiapa dalam dakwaan Primair, maka menurut hakim unsure barangsiapa ini sudah terbukti menurut hukum;

A.d.2.Unsur Kedua : **“Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsure ini **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair, maka Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsure **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** dalam dakwaan Primair tersebut, maka menurut hakim unsure **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** ini sudah terbukti menurut hukum;

A.d.3.Unsur Ketiga : **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “**

Menimbang, bahwa terhadap unsure ini **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair, maka Hakim mengambil alih pertimbangan unsure **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dalam dakwaan Primair tersebut, maka menurut hakim unsure **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini sudah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum, maka Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pengadilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat anak sebagai anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi anak, korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi anak dalam peradilan pidana anak ;

Menimbang, bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak / undang-undang menyebutnya sebagai *anak yang berkonflik dengan hukum*, pada umumnya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari kondisi lingkungan dimana ia berada, maka penjatuhan berupa sanksi atas perilaku menyimpang itu *tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada anak sebagai pelaku, melainkan harus dipikul juga oleh orang tuanya dalam lingkup yang kecil dan kondisi lingkungan secara luas*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penilaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak sepatutnya hanya dibatasi pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada anak tersebut, karena kemampuan rohaniah dan psikis si anak terbentuk selain dari peran serta keluarga juga dari lingkungan tempat anak tersebut bergaul, sehingga untuk menjatuhkan sanksi pada anak yang berkonflik dengan hukum harus diseimbangkan antara keseriusan tindak pidana yang dilakukan dengan keadaan dan kebutuhan si anak serta kemampuan si anak untuk menerima sanksi yang dijatuhkan, hal mana harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan *secara arif dan bijaksana menjatuhkan sanksi yang diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental dan fisik serta hubungan sosial yang terganggu* ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada majelis hakim agar anak dijatuhi pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial LPKS selama 5 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak diajukan ke persidangan dengan acara Pengadilan Anak, maka Hakim akan juga mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri anak, sehingga hak-hak anak sebagai seorang anak sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat tetap terjamin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak Rahmatillah Alias Tillah Bin Johansyah sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap anak tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban majelis hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Hakim juga akan mempertimbangkan saran dari PK Bapas terhadap Anak Rahmatillah bin Johansyah yang berdasarkan Hasil Litmas yang terlampir dalam berkas yaitu tindakan Perawatan di LPKS;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Penasehat Hukum dan Orang tua Anak yang menginginkan agar anak dapat diringankan hukumannya dan dapat dirawat di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang masih tergolong anak-anak, majelis hakim berpendapat bahwa asas kepentingan terbaik untuk anak dimana anak masih berusia 14 tahun sehingga Hakim berpendapat dengan memberikan hukuman tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Banjarbaru lebih berguna bagi perkembangan psikis dan ketrampilan si anak kedepannya.

Menimbang bahwa didalam penjatuhan pidana terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dan saran dari Litmas Bapas dan permohonan penasehat hokum anak dimana Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutannya meminta hukuman pidana pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sedangkan Litmas Bapas menyarankan hukuman Tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;

Menimbang bahwa atas hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa untuk penempatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial hanyalah berupa tindakan berupa perawatan seperti yang tercantum dalam pasal 82 ayat 1 huruf d UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan untuk pidana pembinaan seperti yang tercantum dalam pasal 80 ayat 1, Pidana Pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta, sehingga berdasarkan hal tersebut, hakim berpendapat bahwa lebih tepat apabila terhadap anak dikenai tindakan berupa perawatan di LPKS;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna Putih Gold adalah milik dari **saksi** AKHMAD RAMADHANI Bin ALIANNOR maka dikembalikan kepada **saksi** AKHMAD RAMADHANI Bin ALIANNOR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak telah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- ANAK bersikap sopan dalam persidangan.
- ANAK tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP**, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **RAHMATILLAH Bin JOHANSYAH** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak **RAHMATILLAH Bin JOHANSYAH** dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Anak **RAHMATILLAH Bin JOHANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa perawatan di LPKS selama **5 (lima) bulan di LPKS Budi Satria Jalan A.Yani Km 27,5 Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna putih Gold dikembalikan kepada saksi AKHMAD RAMADHANI Bin ALIANNOR
6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Noripansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Mohammad Fajarudin, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Noripansyah, SH

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)